



**PENETAPAN**

Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menetapkan penetapan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berbunyi berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tanjung Palas pada tanggal 15 April 1987 di hadapan seorang Penghulu bernama H. Abdul Fattah dengan wali Ompong (Ayah Kandung Pemohon II) dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Datu Murat dan Datu Ibrahim dengan maskawin berupa cincin emas seberat 4 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  - 4.1 ANAK, usia 26 tahun;
  - 4.2 ANAK, usia 25 tahun;
  - 4.3 ANAK, usia 22 tahun;
  - 4.4 ANAK, usia 20 tahun;
  - 4.5 ANAK, usia 15 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus paspor;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1987 di Tanjung Palas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404011011610001 tertanggal 12 Desember 2015 dan Kartu tanda Penduduk Pemohon II (Hellin) Nomor 6404016807720001 tertanggal 12 Desember 2015, yang telah dinadzegelen, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404012911070002, tertanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah nadzegelen, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan, SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kasimuddin RT 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 1987;
  - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tanjung Palas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ompong;
  - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Datu Murat dan Datu Ibrahim;
  - bahwa pada waktu akad nikah banyak tamu undangan yang hadir;
  - bahwa maskawin pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 4 gram dibayar tunai;
  - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
  - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
  - bahwa saksi tidak mengetahui sebab pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Kasimuddin RT 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi berteman dengan Pemohon II sejak kecil;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tanjung Palas;
  - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ompong;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, banyak orang yang hadir;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebab pernikahan pemohon I dengan Termohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 April 1987 di Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dengan wali bernama Ompong sebagai ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Datu Murat dan Datu Ibrahim;
- Bahwa, pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, masyarakat sekitar tidak ada yang meragukan/menyangsikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syaria`h Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.



Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1987 di Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. NASIR

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Tse.